



Kebebasan Berpendapat sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Astri Meylisa Purba^{1*}, Nayla Shifa Ananta², Tri Nita Manurung³

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Indonesia

Email: purbaastrimeylisa@gmail.com¹, anantanaylashifa@gmail.com², trinitamnrg08@gmail.com³

*Penulis korespondensi: purbaastrimeylisa@gmail.com

Abstract. *Freedom of expression is one of the fundamental rights that serves as the primary foundation of modern democratic systems. This right is not only recognized in international legal instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Article 19, but is also explicitly guaranteed in the constitutions of democratic states, including Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the position of freedom of expression as an essential pillar of democracy within the human rights framework, examine constitutional protection mechanisms and applicable limitations, and evaluate its implementation in the Indonesian legal system. The research method employed is normative legal research with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The findings indicate that freedom of expression is not merely an individual right, but a collective instrument that enables meaningful public participation in democratic processes. Restrictions on this freedom must fulfill the requirements of legality, necessity, and proportionality as established by the Siracusa Principles. In Indonesia, the primary challenge lies in regulatory plurality that potentially creates overlapping provisions and the risk of criminalizing legitimate expression, particularly through the implementation of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE).*

Keywords: *Democracy; Electronic Information Law; Freedom of Expression; Human Rights; ICCPR.*

Abstrak. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan sistem demokrasi modern. Hak ini tidak hanya diakui dalam instrumen hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 19, tetapi juga dijamin secara eksplisit dalam konstitusi negara-negara demokratis, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi kebebasan berpendapat sebagai pilar esensial demokrasi dalam kerangka hak asasi manusia, mengkaji mekanisme perlindungan dan batas-batas konstitusional yang berlaku, serta menelaah implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bukan sekadar hak individual, melainkan instrumen kolektif yang memungkinkan partisipasi publik secara bermakna dalam proses demokrasi. Pembatasan terhadap kebebasan ini harus memenuhi syarat legalitas, *necesitas*, dan proporsionalitas sebagaimana ditentukan dalam Prinsip *Siracusa*. Di Indonesia, tantangan utama terletak pada pluralitas regulasi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan risiko kriminalisasi ekspresi yang sah, khususnya melalui implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kata Kunci: Demokrasi; Hak Asasi Manusia; ICCPR; Kebebasan Berpendapat; UU ITE.

1. LATAR BELAKANG

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, kebebasan berpendapat senantiasa menempati posisi yang sangat strategis dan fundamental. Ia bukan sekadar hak yang melekat pada individu secara alamiah, melainkan merupakan prasyarat esensial bagi terwujudnya tatanan sosial-politik yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban. John Stuart Mill dalam karyanya *On Liberty* (1859) telah lebih dari satu setengah abad yang lalu menegaskan bahwa kemerdekaan pikiran dan diskusi merupakan pondasi terpenting bagi kemajuan umat manusia,

karena hanya melalui pertarungan gagasan yang bebaslah kebenaran dapat ditemukan dan dipertahankan.

Sebagai hak yang tergolong dalam generasi pertama hak asasi manusia (hak sipil dan politik), kebebasan berpendapat telah mendapatkan pengakuan universal melalui berbagai instrumen hukum internasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diadopsi pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada 1976 mempertegas jaminan ini dengan mengatur secara lebih rinci mengenai ruang lingkup dan pembatasan yang diperkenankan terhadap kebebasan tersebut.

Di Indonesia, jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat mengalami perjalanan panjang. Pasca Reformasi 1998, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menghadirkan Pasal 28 yang diperluas secara substantif, menjadikan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang secara eksplisit dijamin negara. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Jaminan ini diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Namun demikian, realitas praktis menunjukkan bahwa implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di ruang digital, telah menimbulkan perdebatan akademis yang substansial mengenai batas-batas yang sah antara perlindungan kebebasan berekspresi dan penegakan hukum pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana konseptualisasi kebebasan berpendapat dalam perspektif hak asasi manusia internasional dan nasional?; kedua, bagaimana relasi antara kebebasan berpendapat dan demokrasi dari sudut pandang teoritis dan normatif?; ketiga, bagaimana implementasi dan tantangan perlindungan kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia kontemporer?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum. Metode ini dipilih karena objek utama kajian adalah norma hukum positif mengenai kebebasan berpendapat, baik dalam tataran hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia, beserta teori-teori hukum yang melatarbelakanginya.

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, termasuk instrumen hukum internasional, konstitusi, dan undang-undang. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menganalisis konsep-konsep teoritis yang relevan seperti konsep demokrasi, HAM generasi pertama, dan prinsip-prinsip pembatasan hak. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*), yakni membandingkan kerangka normatif dan praktik perlindungan kebebasan berpendapat di beberapa yurisdiksi guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga lapisan. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional (DUHAM, ICCPR, Prinsip *Siracusa*, *General Comment* No. 34 *Human Rights Committee*), peraturan perundang-undangan nasional (UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2005, UU ITE beserta perubahannya), serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kebebasan berpendapat (*freedom of expression* atau *freedom of opinion and expression*) merupakan konsep multidimensi yang mencakup dua komponen yang saling berkaitan namun berbeda secara substansi. Pasal 19 ICCPR secara cermat membedakan antara hak untuk berpendapat (*right to hold opinions*) yang bersifat mutlak dan tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun, dan hak untuk menyatakan pendapat (*right to freedom of expression*) yang dapat dikenakan pembatasan tertentu dengan syarat-syarat yang ketat.

Human Rights Committee PBB dalam *General Comment* No. 34 (2011) menegaskan bahwa kebebasan berpendapat mencakup ekspresi politik, komentar mengenai urusan publik, penyebaran berita dan informasi, perdebatan ilmiah, ekspresi artistik, dan komersial. Cakupan ini menunjukkan betapa luasnya lingkup perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional terhadap berbagai bentuk ekspresi manusia.

Dari perspektif teori hak asasi manusia, kebebasan berpendapat dikategorikan sebagai hak sipil dan politik atau hak generasi pertama (*first generation rights*) yang berakar pada tradisi liberalisme politik abad ke-17 dan ke-18. John Locke melalui konsepnya tentang *natural rights* menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak kodrati yang tidak dapat dicabut oleh negara, termasuk kebebasan untuk mengekspresikan pikiran dan keyakinannya. Jean-Jacques Rousseau dalam *Du Contrat Social* menambahkan dimensi kolektif dengan menekankan bahwa kebebasan berekspresi merupakan syarat bagi terwujudnya kehendak umum (*volonté générale*) yang menjadi basis legitimasi kekuasaan negara.

Dalam konteks hukum internasional, instrumen-instrumen utama yang menjamin kebebasan berpendapat dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya. Pada tingkat universal, DUHAM 1948 (Pasal 19) dan ICCPR 1966 (Pasal 19 dan 20) menjadi acuan normatif fundamental. Pada tingkat regional, terdapat Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia/ECHR (Pasal 10), Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia/ACHR (Pasal 13), dan Piagam Afrika tentang Hak Manusia dan Rakyat/ACHPR (Pasal 9). Keragaman instrumen regional ini mencerminkan universalitas kebebasan berpendapat sebagai nilai kemanusiaan yang lintas batas geografis dan budaya.

Kebebasan Berpendapat sebagai Pilar Esensial Demokrasi

Relasi antara kebebasan berpendapat dan demokrasi bersifat intrinsik dan saling menopang. Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan tidak dapat berfungsi secara substantif tanpa adanya kebebasan berpendapat yang *genuine*, sebagaimana kebebasan berpendapat hanya dapat terlindungi secara berkelanjutan dalam kerangka sistem politik yang demokratis. Hubungan ini bersifat ko-konstitutif: keduanya saling membentuk dan mendefinisikan eksistensi satu sama lain.

Setidaknya terdapat empat fungsi kritis yang dimainkan oleh kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi. Pertama, fungsi pencarian kebenaran (*truth-seeking function*). Mill berargumen bahwa kebenaran hanya dapat ditemukan melalui persaingan bebas antar gagasan di dalam "pasar gagasan" (*marketplace of ideas*), di mana gagasan yang keliru akan tersingkir secara alamiah oleh gagasan yang lebih unggul dan benar. Kedua, fungsi partisipasi demokratis (*democratic participation function*). Dalam teori demokrasi *deliberatif* Habermas, warga

negara membutuhkan ruang publik (*public sphere*) yang bebas untuk mendiskusikan, mempertanyakan, dan mempengaruhi keputusan politik, dan kebebasan berpendapat adalah prasyarat bagi keberadaan ruang publik tersebut.

Ketiga, fungsi pengawasan kekuasaan (*checking function*). Kebebasan berpendapat, khususnya kebebasan pers, berfungsi sebagai "penjaga gerbang" demokrasi dengan mengawasi dan mengkritisi penyelenggaraan kekuasaan negara, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memungkinkan akuntabilitas publik yang efektif. Keempat, fungsi perlindungan otonomi individu (*individual autonomy function*). Ronald Dworkin menekankan bahwa kebebasan berpendapat berkaitan erat dengan martabat manusia dan hak individu untuk mendefinisikan dirinya sendiri melalui ekspresi yang bebas.

Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights/ECtHR*) dalam berbagai putusannya telah secara konsisten menegaskan posisi sentral kebebasan berpendapat dalam masyarakat demokratis. Dalam putusan *landmark Handyside v. United Kingdom* (1976), ECtHR menyatakan bahwa kebebasan berpendapat berlaku tidak hanya bagi informasi dan gagasan yang diterima secara *favorable* atau dianggap tidak menyinggung, tetapi juga bagi hal-hal yang menyinggung, mengejutkan, atau mengganggu. Hal ini dipandang sebagai tuntutan pluralisme, toleransi, dan pandangan terbuka (*broadmindedness*) yang menjadi prasyarat masyarakat demokratis.

Kerangka Normatif Internasional dan Prinsip Pembatasan yang Sah

Meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak yang fundamental, hukum internasional mengakui bahwa hak ini dapat dikenakan pembatasan (*derogable right*) sepanjang pembatasan tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan secara ketat. Pasal 19 ayat (3) ICCPR menetapkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus: (a) diatur dengan undang-undang (*prescribed by law*); (b) ditujukan untuk tujuan yang sah, yaitu untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik; dan (c) diperlukan (*necessary*) dalam masyarakat demokratis, yang mengimplikasikan adanya hubungan proporsional antara tujuan yang hendak dicapai dan pembatasan yang diberlakukan.

Prinsip *Siracusa* (*Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR*), yang diadopsi pada tahun 1984 dan diakui oleh Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia, memberikan panduan yang lebih terperinci mengenai interpretasi persyaratan pembatasan HAM. Menurut Prinsip *Siracusa*, suatu pembatasan hanya sah apabila memiliki dasar hukum yang jelas (*principle of legality*), ditujukan untuk mencapai tujuan yang sah (*legitimate aim*), merupakan cara yang paling tidak membatasi hak (*principle of*

proportionality), tidak bersifat diskriminatif, dan tidak mengancam esensi dari hak yang bersangkutan (*prohibition of derogation of core rights*).

General Comment No. 34 Human Rights Committee (2011) secara khusus membahas Pasal 19 ICCPR dan memberikan interpretasi otoritatif yang komprehensif. Dokumen ini menegaskan bahwa uji "*necessity*" mengharuskan adanya bahaya yang nyata dan serius (*real and serious threat*), bukan sekadar kemungkinan teoretis, serta mengharuskan adanya *nexus* atau hubungan kausal yang langsung antara ekspresi yang dibatasi dan bahaya yang hendak dicegah. Selain itu, dokumen ini secara tegas menyatakan ketidakcocokan pasal-pasal pencemaran nama baik pidana (*criminal defamation*) dengan ICCPR dalam banyak konteks, terutama apabila diterapkan terhadap ekspresi yang menyangkut kepentingan publik.

Implementasi Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara konstitusional, Indonesia menempatkan kebebasan berpendapat sebagai hak dasar yang dijamin negara. UUD NRI 1945 pasca amandemen memuat jaminan kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E ayat (3), yang diperkuat oleh Pasal 28F yang menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Namun, jaminan konstitusional ini juga diimbangi dengan klausul pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) yang memungkinkan pembatasan hak asasi melalui undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Pada tataran undang-undang, perlindungan kebebasan berpendapat diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 23), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pluralitas regulasi ini di satu sisi mencerminkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan komprehensif, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik norma dan inkonsistensi dalam implementasi.

Tantangan paling signifikan dalam implementasi kebebasan berpendapat di era digital Indonesia adalah keberadaan UU ITE. Pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA, telah berulang kali menjadi instrumen yang digunakan untuk menjerat individu atas ekspresi yang mereka lakukan di ruang digital. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam Catatan Akhir Tahunnya mencatat bahwa sejak UU ITE berlaku, terdapat ratusan kasus penjeratan yang berkaitan dengan ekspresi di media sosial, dan sebagian besar pihak yang terdampak adalah warga biasa, jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) dalam berbagai putusannya telah berusaha menegaskan batas-batas konstitusional dari pembatasan kebebasan berpendapat. Dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, MK mengakui kekonstitusionalan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan catatan bahwa penerapannya harus mempertimbangkan konteks, tujuan, dan dampak nyata dari ekspresi yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009, MK menegaskan bahwa UU ITE harus diinterpretasikan dan diterapkan secara konsisten dengan jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat.

Analisis Kritis: Harmonisasi antara Perlindungan dan Pembatasan

Tension atau ketegangan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan kepentingan-kepentingan kolektif lainnya merupakan dinamika konstitusional yang tidak terhindarkan dalam negara demokratis manapun. Namun, ketegangan ini harus dikelola melalui mekanisme hukum yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui kriminalisasi yang berlebihan atau penerapan hukum yang selektif.

Menggunakan kerangka analisis tiga lapis (*three-part test*) yang dikembangkan dari Pasal 19 ayat (3) ICCPR, dapat dilakukan penilaian terhadap ketentuan-ketentuan pembatasan dalam hukum positif Indonesia. Pertama, dari sisi legalitas, ketentuan-ketentuan dalam UU ITE telah memenuhi syarat "diatur oleh undang-undang" secara formal. Namun, persoalan muncul dari sisi kualitas norma yang mensyaratkan bahwa undang-undang harus cukup pasti (*sufficiently precise*) sehingga individu dapat mengatur perilakunya dan memprediksi konsekuensi dari tindakannya. Rumusan norma seperti "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" dalam UU ITE dianggap terlalu luas dan tidak pasti (*vague and overbroad*), yang berpotensi menimbulkan efek pendingin (*chilling effect*) terhadap ekspresi yang sah.

Kedua, dari aspek *necesitas* dan proporsionalitas, penggunaan sanksi pidana terhadap ekspresi yang merupakan kritik terhadap pejabat publik atau yang berkaitan dengan kepentingan publik sulit untuk dapat dibenarkan menurut standar ICCPR. *Human Rights Committee* secara eksplisit telah menyatakan bahwa negara-negara pihak ICCPR seharusnya mempertimbangkan untuk mendekriminalisasi pencemaran nama baik dan sebagai gantinya mengembangkan mekanisme hukum perdata yang lebih proporsional. Penggunaan pidana untuk ekspresi yang tidak menimbulkan bahaya nyata dan langsung terhadap hak-hak orang lain tidak dapat dianggap sebagai pembatasan yang "diperlukan" dalam masyarakat demokratis.

Dalam konteks komparatif, pengalaman negara-negara demokrasi lainnya memberikan rujukan yang berharga. Amerika Serikat melalui Amandemen Pertama Konstitusinya memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap kebebasan berpendapat, termasuk ucapan

yang bersifat ofensif, dengan pengecualian yang sangat sempit sebagaimana ditegaskan dalam *Brandenburg v. Ohio* (1969). Uni Eropa melalui putusan-putusan ECtHR menerapkan uji proporsionalitas yang ketat dan konsisten menekankan perlunya membedakan antara pernyataan faktual dan penilaian nilai (*value judgments*), di mana yang terakhir ini tidak dapat dikenai persyaratan pembuktian kebenaran sebagaimana ditegaskan dalam *Lingens v. Austria* (1986).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia berdasarkan harkat dan martabatnya, yang dijamin baik oleh hukum internasional maupun konstitusi Indonesia. Hak ini memiliki dua dimensi yang berbeda: dimensi internal (kebebasan berpendapat dalam hati dan pikiran) yang bersifat mutlak, dan dimensi eksternal (kebebasan menyatakan dan menyebarkan pendapat) yang dapat dikenakan pembatasan secara proporsional.

Kedua, kebebasan berpendapat merupakan pilar esensial demokrasi yang tidak dapat dipisahkan. Ia menjalankan setidaknya empat fungsi vital dalam sistem demokrasi, yaitu fungsi pencarian kebenaran, fungsi partisipasi demokratis, fungsi pengawasan kekuasaan, dan fungsi perlindungan otonomi individu. Tanpa kebebasan berpendapat yang *genuine* dan efektif, demokrasi hanya akan menjadi formalitas prosedural yang hampa dari substansi partisipasi rakyat yang sesungguhnya.

Ketiga, implementasi kebebasan berpendapat di Indonesia masih menghadapi tantangan serius yang bersumber dari ambiguitas norma hukum dan potensi kriminalisasi ekspresi yang sah melalui instrumen seperti UU ITE. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif, meliputi harmonisasi regulasi kebebasan berpendapat dengan standar internasional HAM, dekriminalisasi pencemaran nama baik dan pengalihannya ke ranah hukum perdata, penegasan batas-batas yang jelas antara ekspresi yang dilindungi dan yang dapat dibatasi melalui pedoman penafsiran berbasis HAM, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami standar kebebasan berpendapat.

DAFTAR REFERENSI

- Alston, P., & Goodman, R. (2013). *International human rights: The successor to international human rights in context*. Oxford University Press.
- Amnesty International. (2023). *Indonesia: UU ITE dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi*. Laporan Tahunan Indonesia 2022/2023.
- Arinanto, S. (2008). *Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Barendt, E. (2005). *Freedom of speech* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Dworkin, R. (1996). *Freedom's law: The moral reading of the American Constitution*. Harvard University Press.
- European Court of Human Rights, *Handyside v. United Kingdom*, Application No. 5493/72, Judgment of 7 December 1976.
- European Court of Human Rights, *Jersild v. Denmark*, Application No. 15890/89, Judgment of 23 September 1994.
- European Court of Human Rights, *Lingens v. Austria*, Application No. 9815/82, Judgment of 8 July 1986.
- Grimm, D. (2010). Freedom of speech in a globalized world. In I. Hare & J. Weinstein (Eds.), *Extreme speech and democracy* (pp. 11–22). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199548781.003.0002>
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Kaye, D. (2019). *Speech police: The global struggle to govern the internet*. Columbia Global Reports.
- Komnas HAM RI. (2023). *Laporan tahunan Komnas HAM 2022: Situasi hak asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2023). *Catatan akhir tahun 2022: Kriminalisasi kebebasan berekspresi*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, 02 Juli 2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008, 22 Desember 2008.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mendel, T. (2010). *Freedom of expression: A guide to the interpretation and meaning of Article 10 of the European Convention on Human Rights*. Council of Europe.
- Mill, J. S. (1859). *On liberty*. John W. Parker & Son.
- Nowak, M. (2005). *U.N. covenant on civil and political rights: CCPR commentary* (2nd ed.). N.P. Engel Publisher.
- Sunstein, C. R. (1995). *Democracy and the problem of free speech*. Free Press.

- UN Commission on Human Rights. (1985). *Siracusa principles on the limitation and derogation provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*. U.N. Doc. E/CN.4/1985/4.
- UN Human Rights Committee. (2011). General comment No. 34: Article 19: Freedoms of opinion and expression. CCPR/C/GC/34.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181).
- United Nations General Assembly. (1948). *Universal declaration of human rights*, G.A. Res. 217A, U.N. Doc. A/810.
- United Nations General Assembly. (1966). *International covenant on civil and political rights*, G.A. Res. 2200A (XXI), 999 U.N.T.S. 171.
- United States Supreme Court, *Brandenburg v. Ohio*, 395 U.S. 444 (1969).
- United States Supreme Court, *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254 (1964).